

IMPLIKASI LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP SEKTOR GARAM NASIONAL (Studi Kasus Kebijakan Garam Impor di Jawa Timur)

H. Djafar Al Bram

Fakultas Hukum Universitas Borobudur (UNBOR) Jakarta, Jl. Raya Kalimalang, No. 1, Jakarta Timur

Email : drdjafaralbram@yahoo.co.id

ABSTRAK

Komoditas garam merupakan komoditas strategis, menjadi komoditas politik yang mampu mengoyak kedaulatan Negara dan pemerintah. Ketergantungan bangsa terhadap produk impor garam telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, oleh karenanya produksi garam di tanah air harus bisa dilakukan secara mandiri, tidak selalu tergantung produk impor agar Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencapai cita-citanya menuju swasembada pangan garam nasional yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2014-2015 dapat segera terwujud dalam rangka memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penelitian ini bertujuan mengangkat permasalahan yang ramai dibicarakan saat ini tentang membanjirnya garam impor dari Australia, India, China dan Malaysia. Dilatar belakangi sinyalemen di masyarakat kalangan dunia usaha ekonomi tentang adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (KEMENPERINDAG R.I) yang tertuang dalam Peraturan Kemendag Nomor. 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam tertanggal 4 September 2012. Pada kenyataannya produk hukum kebijakannya belum memenuhi kepentingan pelaku usaha ekonomi pergaraman nasional, dalam arti kebijakan yang dibuat itu tidak menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha di negeri ini yang katanya kaya raya melimpah ruah sumber kelautannya. Tindakan kontradiktif tersebut terlihat jelas secara terang benderang yaitu dengan dibukanya kran impor garam yang membanjiri pasar lokal di tanah air.

Kata kunci : Ekonomi, Swasembada, Pangan, Garam, Nasional.

ABSTRACT

Salt commodity is a strategic commodity to be a political commodity that is able to rip the State and government sovereignty, a commodity that has always been a struggle for certain political economic power. Nation's dependence on imported salt product has arrived at an alarming rate, and therefore the salt production in the homeland must be done independently, not always depend imported products that Indonesia as a sovereign state can achieve its goals towards national food salt self-sufficiency which is launched by the government in 2014-2015 can be realized immediately in order to provide prosperity and well-being for all the people as mandated in the constitution in 1945. This research aimed at rising the problems currently busy talking concerning the proliferation of salt imported from Australia, India, China and Malaysia. Signaled background in economic business community about the government policy, in this case the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (KEMENPERINDAG RI) contained in the Ministry of Trade Regulation No.. 58/M-DAG/PER/9/2012 on the Salt Import dated 4 September 2012. In fact the legal discretion product has not met interest of subject national salting economic business, in terms of policies that made, it not show the pro-active alignments to businessman in this country which is said as a rich abundant of the maritime resources. The apparent contradictory actions in a brightly by opening import faucets of salt flooding the local market in the country.

Keywords : *Economic, Self-Sufficiency, Food, Salt, National.*



I. PENDAHULUAN

Dunia pada saat ini sedang memasuki masa-masa yang sulit menghadapi hantaman luar biasa dalam bidang ekonomi dan pangan yang dirasakan oleh seluruh negara dan menurut Dominique Strauss Khan (Dominique Strauss Khan, 2012:5) menyatakan bahwa inflasi yang terjadi pada saat sekarang disebabkan oleh harga pangan di dalam satu dekade ini mengalami kenaikan hampir mendekati 300-500%, kenaikan ini patut diwaspadai karena lebih berbahaya dari sekedar krisis ekonomi.

Jika dianalisis secara mendalam maka alasan mendasar dalam kaitan kenaikan stabilisasi harga pangan di dunia pada saat ini dapat dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Adanya fenomena iklim dunia dimana dampak perubahan iklim tersebut akan menyebabkan bergesernya pola musim panen bahkan lebih parah lagi berdampak pada kesalahan dalam peramalan/prediksi untuk jumlah hasil yang akan dipanen karena pengaruh anomali cuaca seperti kekeringan dan banjir yang terjadi di hampir seluruh dunia terutama di sentra-sentra produksi tanaman pangan terutama di Indonesia.*
- b. Kenaikan harga pangan disebabkan oleh jumlah populasi penduduk dunia terutama di negara-negara berkembang yang meningkat akan kebutuhan pangan konsumsi dan industri.*

- c. *Lahan pertanian yang digunakan sebagai penggarap semakin sempit, dimana jika diperhatikan untuk negara-negara maju, lahan pertanian pada saat sekarang ini sudah sangat terbatas.*
- d. *Negara-negara maju pada saat ini hanya bisa memainkan teknologi untuk mendongkrak produktivitas pertanian dengan lahannya yang terbatas.*
- e. *Bagi negara-negara yang berkembang lahan masih mencukupi, tetapi masih dibatasi oleh penguasaan teknologi sehingga produktivitas tetap rendah, dengan demikian produksi pangan tidak mampu untuk memenuhi jumlah permintaan yang begitu besar. Untuk Indonesia sendiri laju konversi lahan pertanian dari tahun ke tahun cukup tinggi sampai dengan 1-5% per tahun dan pada periode tahun 2012 lahan yang tersedia dikonversi untuk sektor lain sebesar 400.000 Ha lebih (Feryanto W.K, 2010:10).*


Selama ini, Indonesia dipandang memiliki potensi besar dalam hal produksi serta pasar garam. Hanya saja, kebutuhan garam nasional yang terus meningkat setiap tahun masih belum diimbangi dengan kemampuan produksi di dalam negeri. Masih tingginya kesenjangan kebutuhan ini memperlihatkan upaya yang dilakukan pemerintah masih meragukan.

Sebagai wilayah yang menjadi salah satu sentra garam, Jawa Timur (JATIM) seharusnya mampu memenuhi kebutuhan garam nasional yang diperkirakan lebih dari 3,5 juta ton pada tahun 2014. Kebutuhan garam konsumsi tahun ini mencapai 1,6 juta ton meningkat dari tahun 2010 yang hanya 1,2 juta ton dan kebutuhan garam industri sebanyak 1,8 juta ton, sedangkan produksi garam lokal di Jawa

Timur saat ini hanya bisa menyumbang sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional (Feryanto W.K, 2010:10). Sentra-sentra penghasil garam di wilayah Jawa Timur yang sudah melakukan swasembada garam yang dibuktikan dengan sebagian produksinya dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, namun demikian diperlukan revitalisasi produksi garam dengan melakukan perluasan area serta penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung swasembada garam nasional. Dengan musim kemarau yang hanya empat bulan, apalagi sering terjadi anomali cuaca, dibutuhkan teknologi yang tepat untuk bisa meningkatkan produksi, kalau tidak dengan kondisi seperti sekarang sulit tercapai swasembada pangan garam.

Berbagai masalah dalam pengembangan garam industri, antara lain kurangnya dukungan teknologi untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi dan tingkat kemurnian tinggi sesuai dengan kebutuhan industri, meski landasan pengembangan tengah dipersiapkan. Tahun ini diselesaikan desain besar pengembangan garam dalam rangka membangun produksi yang lebih besar, untuk itu akan diadakan pengkajian melalui Badan Pengkajian dan Perencanaan Teknologi (BPPT) dengan menerapkan teknologi pengolahan untuk membuat garam Industri, Farmasi dan Garam Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat lokal setempat. Untuk melihat tingkat kebutuhan dan produksi garam dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditampilkan gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1



Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan artikel ini yaitu terkait: kebijakan garam, liberalisasi garam dan dinamika liberalisasi perdagangan terhadap sektor garam nasional antara institusi teknis terkait kepelabuhan yakni Bea dan Cukai (Pabean) Pelindo, Tanjung Perak Surabaya, DISPERINDAG Kota Surabaya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau jalan memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan (Moleong Lexy, 2010:4). Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan.

A. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2007:6), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, atau suatu obyek dari kondisi dan suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Nazir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir Moh, 1985:63).

B. Materi Penelitian

Adapun yang menjadi materi penelitian ini yaitu terkait kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha ekonomi garam nasional menuju Swasembada Pangan Garam Nasional. Secara umum penelitian ini mengkaji kebijakan pergaraman dalam dua wilayah topik pembahasan. Yang pertama adalah dilema kebijakan dengan berbagai implikasi politiknya terhadap masyarakat dan interaksi antar lembaga akan dikaji dalam wilayah topik pembahasan ini. Yang kedua adalah proses politik yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan impor garam. Selain kerangka ideologi, kepentingan aktor negara dalam mengambil keputusan menjadi faktor penting juga dibahas di

dalam penelitian ini karena mengambil keputusan menjadi faktor penting kebijakan impor garam.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai tempat dibongkarnya garam impor merupakan wilayah kerja operasi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO) JATIM, dilanjutkan penelitian untuk mendapat data penunjang lainnya pada Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan PEMPROV JATIM di Jakarta, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semuanya berkedudukan di Jakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknis atau metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Studi Kepustakaan (Library Research), studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mempelajari data, dari informasi dan berbagai buku-buku, tesis, artikel, jurnal dan internet, dan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan impor garam. Penelitian menggunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari berbagai instansi teknis dan lembaga terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan berdasarkan klasifikasi masalah sesuai dengan bahasannya untuk kemudian dikaji secara komprehensif.


E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik analisis data menekankan pada makna dan deskriptif sehingga proporsi analisis terhadap data banyak menggunakan kata-kata. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan saling melengkapi.

Karena penelitian yang digunakan disini adalah penerapan otda dan penerapan publik, maka pendekatan yang digunakan dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan atas perkembangan diterbitkannya keputusan Kemendag tentang ketentuan yang mengatur impor garam. Pada penelitian ini akan menggunakan tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau dengan kata lain, data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan jalan membuat klasifikasi.

Gambar 1.2. Alur Berpikir



III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kebijakan impor garam selama ini yang dijadikan dasar hukum oleh pemerintah, oleh karenanya dengan kebijakan tersebut dianggap perlu untuk melakukan pengujian secara komprehensif tentang diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Perdagangan Nomor : 58/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Ketentuan Impor Garam. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa garam yang dapat diimpor oleh IT (Importir Terdaftar) adalah garam yang digunakan untuk bahan baku industri, yaitu “sebagai bahan baku/penolong”, proses produksi bagi keperluan sendiri dalam arti garam impor tersebut tidak dapat atau

dilarang diperjualbelikan atau dipindahtangankan, kecuali garam sebagai bahan baku/penolong, proses produksi industri iodinasi dan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh industri yang telah mendapat penunjukkan sebagai Importir Terdaftar (IT) garam. Sedangkan garam impor untuk keperluan konsumsi (rumah tangga) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, IT dan IP ini dalam melakukan pengimporan garam wajib memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (APIP). Kondisi di lapangan yang terjadi berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut, ternyata membawa kerugian besar bagi petani/penggarap lahan garam lokal karena tindak lanjut dari Surat Keputusan tersebut tidak dapat diamankan dengan baik. Alasan pembenaran pemerintah selama ini berdalil bahwa impor garam adalah langkah jangka pendek. Rencana jangka panjang tetap memberdayakan petani garam dalam negeri. Benarkah pernyataan itu, atau hanya retrorika politik belaka yang jelas impor garam bukan terjadi pada tahun-tahun ini saja, artinya, selama ini pemerintah belum memiliki kebijakan yang berpihak pada petani garam sehingga proyek impor garam selalu berulang setiap tahunnya. Terlepas dari polemik impor garam, kebijakan impor ternyata menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi aman pangan.

Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan terjadi “kepanikan” yakni ketika konsumsi semakin meningkat dan laju produksi dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan, mendorong

pemerintah untuk melakukan impor, bahkan importasinya bebas Bea Masuk. Importasi yang menjadi kebijakan pemerintah berpengaruh, berdampak pada aspek penerimaan Negara karena importasinya dikenakan Bea Masuk 0%, sedangkan impor garam produksi dikenakan nilai PPn 10% dari sektor penerimaan negara. Puncaknya ketika persediaan garam impor masih banyak di gudang seperti saat ini dan adanya peningkatan produksi garam dalam negeri.

Fakta di lapangan, kebijakan impor garam konsumsi ke Indonesia masih tetap berlangsung sepanjang tahun 2013, hal ini terbukti dengan mengalirnya garam impor dari Australia dan India sebanyak 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu) ton. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menilai impor garam tersebut memukul swasembada garam konsumsi nasional yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Bahkan menurutnya bahwa impor garam konsumsi telah berlanjut pada Januari-Februari 2014 sebanyak 135.00 (seratus tiga puluh lima ribu) ton. Terkait dengan jumlah impor perlu diklarifikasi apakah telah sesuai dengan aturan tata niaga yang dikeluarkan oleh KEMENPERINDAG. Kenyataan yang terjadi di lapangan berbalik 100%, garam impor tidak dibatasi atau dilarang pengimporannya, tetapi terjadi importasi garam secara besar-besaran yang tidak terkendali dari negara produsen sehingga membanjiri pasar dalam negeri. Suatu tindakan nyata yang diambil sebagai bentuk perlawanan dari kebijakan yang ada yang tidak berpihak kepada petani penggarap lahan garam, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad pada waktu itu diambil langkah pencegahan berupa penyegelan garam impor yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak.

Fadel Muhammad selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan MENPERINDAG (Mari Elka Pangestu) saling bersitegang mempertahankan prinsip masing-masing sehingga masalahnya sempat ditengarai oleh Menteri Koordinator Perekonomian (KEMENKO), Hatta Rajasa dengan cara mendamaikan kedua menteri tersebut, namun pada akhirnya masalah kepentingan tertentu yang berkaitan dengan politik yang sangat mendominasi persoalan tersebut sehingga pada saat Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Fadel Muhammad terpejal dari kursi Kementerian Kelautan dan digantikan oleh Syarif Cecep Sutardjo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Realitas dari ketidakpastian adanya suatu kebijakan yang dibuat Kementerian Perdagangan berimbas kepada pengusaha, penggarap dan petani di Provinsi Jawa Timur, seperti Madura, Sampang, Pemakasan, Sumenep, Bangkalan dan Gresik, di daerah-daerah ini pada jaman Pra Kolonial sangat terkenal sebagai sentra-sentra produksi garam terbesar di Indonesia. Kini kondisi tersebut dihadapkan pada situasi sulit yaitu tidak berkembang usahanya dalam mengelola produk garam lokal yang ditekuninya akibat membanjirnya garam impor yang sempat mematikan usaha sebagian besar masyarakat termasuk petani, buruh, pengumpul dan pengusaha setempat.

Akibat dari permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas banyak petani lahan garam tidak dapat bertahan dengan pilihan usahanya, mereka bahkan ada yang meninggalkan usahanya dan berpindah menekuni mata pencaharian lain. Suatu fenomena yang terlihat berkaitan dengan kehidupan petani garam lokal yang dari tahun ke tahun tidak adanya perhatian pemerintah terhadap usahanya, maka mereka

mengambil jalan pintas dengan sangat terpaksa menjual tambaknya demi mempertahankan kehidupan kebutuhan keluarganya. Kalangan pabrikan pelaku usaha ekonomi garam di Jawa Timur mengakui, bahwa garam impor sangat kompetitif karena kualitasnya karena kandungan natrium yang berwarna putih dan bersih serta butir-butiran kristal yang tidak begitu keras yang mudah diolah dalam proses produksinya, disamping itu telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bahan baku industri garam. Oleh karena itu meskipun harganya lebih tinggi dari garam lokal, pengusaha lebih condong membeli garam impor karena harga belinya mempengaruhi biaya produksinya lebih efisien.

Pengertian otonomi secara umum, yakni ada kewenangan yang melekat pada sesuatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga dimensi. Pertama, otonomi negara dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai politik). Kedua, otonomi pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Ketiga, otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintahan dalam hubungan dengan unit yang lebih tinggi. Dalam ketiga dimensi itu terkandung satu muatan nilai pokok. Yaitu adanya keleluasaan untuk berprakarsa dan berkreasi. Implikasi dari adanya otonomi adalah tumbuhnya suasana kompetisi yang sehat untuk mengejar kemajuan bersama.

Bertolak dari pemahaman ini, kiranya jelas bahwa jika pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah akan diwujudkan, perlu pada saat yang sama

disiapkan program pengembangan sumber daya aparatur. Agar mereka yang akan menerima tambahan kewenangan dan urusan yang lebih banyak itu, memiliki kemampuan yang cukup. Tanpa itu, akan terjadi kesenjangan antara kewenangan yang ada dan kemampuan mengembangkannya dalam upaya mencapai tujuan akhir otonomi, yakni kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada sesuatu pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Artinya bahwa siapa pun dalam masyarakat itu harus mendapat perlakuan yang sama, tidak memandang apakah dia kaya atau rakyat biasa, harus mendapat perlakuan yang sama. Dalam fungsi pemberdayaan, terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Teori-teori pemerintahan umumnya merujuk pada tiga fungsi pokok, dan tujuannya masing-masing sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sesuatu pemerintahan dalam mengemban misinya. Maka jika muatan urusan dan kewenangan otonomi daerah diperbesar, kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatur pemerintahan di daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan tadi, sehingga pencapaian tujuan-tujuannya pun menjadi lebih efektif.

Melalui kewenangan otonomi itu, secara logis dapat diharapkan bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik kualitasnya, karena faktor jarak yang lebih dekat. Upaya pemberdayaan masyarakat pun bisa lebih efektif berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakatnya. Kalau aparatur pemerintahan di daerah benar-benar mampu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Mereka pun dapat diharapkan mampu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat membuat masyarakat lebih mandiri dari waktu ke waktu. Dalam hubungan ini, kiranya perlu dihindari jangan sampai pembesaran wewenang pemerintahan di daerah malah digunakan oleh aparat untuk memperbesar tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

Akhirnya, dengan pemberian kewenangan dan keleluasaan yang cukup kepada daerah untuk mengemban tugas-tugas pembangunan, harapan akan semakin tepatnya penempatan sasaran-sasaran pembangunan untuk kesejahteraan pun menjadi lebih besar, karena pada dasarnya pemerintah daerah dianggap yang lebih tahu tentang pembangunan macam apa yang paling mungkin dikembangkan untuk memacu kemajuan masyarakat daerahnya masing-masing.

Kalau uraian singkat tentang makna otonomi pemerintahan yang disajikan di atas harus diterjemahkan ke dalam sejumlah tindakan operational memang tidak dapat dihindari perlunya melakukan pengembangan sumber daya aparatur yang secara mental siap, secara intelektual jernih dan secara teknis mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru dan berat itu. Maka, pertanyaan yang layak

diajukan dalam hubungan ini adalah, sejauh mana persiapan-persiapan itu telah dilakukan dan program-program pengembangan apa yang akan diwujudkan seiring dengan kebijakan pembesaran otonomi daerah. Masalah yang akan dihadapi akan lebih berkenaan dengan implementasi dari program-program pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada.

Jika diamati realitas aparatur pemerintahan di daerah tingkat II saat ini, kiranya banyak di antara kita yang sependapat, kondisi mereka masih jauh dari yang diharapkan. Gejala penyakit birokrasi yang sudah kronis selama ini, dimana tenaga-tenaga berkualitas cenderung terserap ke level yang lebih tinggi, ke pusat atau ke provinsi. Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, pemerintah sebaiknya tidak hanya memfokuskan perhatian pada tenaga-tenaga yang memang sudah ada di tiap-tiap daerah, tetapi juga menempuh kebijakan redistribusi tenaga-tenaga berkualitas tinggi dari pusat dan provinsi ke daerah tingkat II.

Tujuan yang hendak dicapai data pemberian otonomi daerah adalah: “terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab” otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

Sedangkan otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Selanjutnya pengertian otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian

otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah penerima otonomi, sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat.

Hal tersebut berarti bahwa daerah tingkat II merupakan aparat terdepan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta iklim yang memungkinkan peran aparatur negara selaku abdi masyarakat mengayomi, meneladani, melayani serta mampu mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (Budi Winarno, 2008:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (Leo Agustino, 2008:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik

merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (Tangkilisan, 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Islamy (Thomas R. Dye, 2009 : 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh /dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Planose bagaimana dikutip Tangkilisan (Tangkilisan, 2008:7) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Kebijakan Publik menurut William Dunn (William Dunn, 1994:57) adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintahan, artinya disini pusat dari adanya suatu kebijakan adalah mengenai dan terpusat pada tataran pemerintah. Segala bentuk dari kebijakan merupakan keputusan kolektif dari pemerintah.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (Leo Agustino, 2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu

bisaanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Sholichin Abdul Wahab, 2008:14) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Kebijakan publik merupakan salah satu studi yang penting untuk dipelajari. Sholichin Abdul Wahab dengan mengikuti pendapat dari Anderson menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai

variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Menurut Suharno (Suharno, 2008:22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.*

- b) *Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.*
- c) *Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.*
- d) *Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.*

Kebijakan impor garam memang berada di ranah ekonomi, namun sangat bernuansa politik karena menyangkut kepentingan umum terutama masyarakat atau komunitas masyarakat yang berkecimpung di dalam dunia industri garam. Di dalam proses politik dari pembuatan kebijakan impor garam, kerangka ideologi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari analisisnya. Ideologi yang dimaksud adalah liberalisasi ekonomi di satu sisi dan nasionalisme ekonomi (proteksionisme) di sisi lainnya. Di satu sisi, kebijakan leberalisme bersifat konvergen dengan kesepakatan regional tentang perdagangan bebas, namun di sisi lain keberpihakan terhadap masyarakat

petani garam menjadi dipertanyakan oleh kalangan nasionalis. Di dalam praktiknya, kebijakan impor garam tersebut bersifat sinergi dengan kebijakan liberal lainnya, yaitu swasembada pangan dan perdagangan bebas. Namun terdapat juga indikasi bahwa kebijakan tersebut bersifat kontradiktif dengan sasaran pembangunan yang lain yaitu peningkatan produksi garam dan kesejahteraan masyarakat petani garam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1. Kementerian Perdagangan sebagai regulator utama atas kebijakan impor garam mengeluarkan Surat Keputusan Kementerian Perdagangan Nomor:58/M-DAG/PER/9/2012 tentang ketentuan impor garam. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa garam yang dapat diimpor oleh IT (Importir Terdaftar) adalah garam yang digunakan untuk bahan industri, yaitu “sebagai bahan baku/penolong, proses produksi bagi keperluan sendiri dalam arti garam impor tersebut tidak atau dilarang diperjualbelikan atau dipindahtangankan, kecuali garam sebagai bahan baku/penolong proses produksi industri dan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh industri yang telah mendapatkan penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) garam. Sedangkan garam impor untuk keperluan konsumsi (rumah tangga) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) dari Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri, IT dan IP ini dalam melakukan pengimporan garam wajib memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).*

2. *Secara garis besar berdasarkan ketentuan surat keputusan tersebut garam impor hanya diperbolehkan untuk pengguna industri dan bukan konsumsi rumah tangga, namun tidak adanya ketentuan lanjutan yang rinci rigid untuk mengatur impor tersebut sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mencari keuntungan atas celah dalam kebijakan tersebut. Di sisi lain kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan justru melarang impor garam dengan alasan bahwa produk garam impor adalah produk yang terkena Tata Niaga Impornya yang pelaksanaan pengimporan harus disesuaikan dengan kondisi pergaraman dalam negeri. Secara spesifik dijelaskan bahwa 1 (satu) bulan menjelang panen raya garam dan 2 (dua) bulan terakhir panen raya agar importasi garam dibatasi bahkan dilarang untuk diimpor dengan asumsi memberi kesempatan dan ruang bagi penggarap garam lokal untuk menjual hasil produksi ke pasar dengan harga jual yang pas dan memadai. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan tercipta peluang usaha yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi pengusaha garam lokal. Tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang melibatkan instansi lain mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak terarah. Kebijakan Menteri Perdagangan dipandang memihak kepentingan pihak asing dan pihak swasta sebagai pengimpor dan dianggap merugikan petani lokal. Sedangkan jika dilihat dari perspektif lain kebijakan Menteri Perdagangan atas impor garam merupakan kebijakan yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi keseimbangan pasar atas*

ketersediaan garam untuk kepentingan nasional selain itu kebijakan impor berdampak juga kepada dinamika perdagangan internasional. Sementara penolakan yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas impor garam semata mata sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya untuk melindungi kepentingan nasional khususnya petani penggarap garam. Perbedaan lingkup kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian dikarenakan masing-masing instansi tersebut mempunyai lingkup yang sangat berbeda. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atas kegiatan ekspor maupun impor merupakan salah satu bentuk kebijakan perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan kebijakan dengan lingkup nasional. Dengan demikian secara singkat dapat disampaikan bahwa membanjirnya garam impor disebabkan oleh perbedaan kebijakan dari instansi terkait yang dapat diselesaikan dengan mempertemukan kebijakan perdagangan luar negeri dengan perdagangan dalam negeri untuk melindungi kepentingan nasional. Barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang. Tahap awal petugas berwenang tindakan mengunci, menyegel, dan/ atau melekatkan pengamanan yang diperlukan. Namun apabila tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, maka berdasarkan pertimbangan tertentu dapat ditempatkan Pejabat Bea Cukai untuk mengawasinya. Kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memeriksa

Garam Impor. Pemeriksaan dilakukan di gudang, tempat penimbunan/penyimpanan dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang. Penetapan tarif dapat diberikan sebelumnya atau sudah Pemberitahuan Pabean diserahkan, sedangkan penetapan nilai pabean hanya dapat diberikan setelah Pemberitahuan Pabean berbeda dengan nilai pabean yang ada atau yang sebenarnya sehingga dapat mengakibatkan : Bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi dan bea masuk lebih bayar dalam hal tarif dan atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah. Dalam hal ini pemberitahuan Pabean sesuai atau benar, maka pemberitahuan diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk pemberitahuan Bea Masuk (BM) dalam rangka penyelesaian formalitas Pabean pengawasan dan pemeriksaan fisik barang sesuai Undang-Undang tentang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 2006. Produk perundang-undangan yang lahir setelah kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mulai diberlakukan secara penuh pada tanggal 1 Maret 1997. Karena adanya tuntutan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

3. *Banjirnya garam impor di Indonesia disebabkan oleh berbagai aspek yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan baik pihak pembuat kebijakan (regulator) maupun pihak sebagai pelaksana seperti institusi teknis terkait kepelabuhan yakni Bea dan Cukai (Pabean) Pelindo, Tanjung Perak Surabaya, DISPERINDAG Kota Surabaya.*

B. Saran

1. *Perlu ditingkatkan pengawasan instansi terkait atas masuknya impor garam ke wilayah Indonesia, karena kebijakan impor garam yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan membanjirnya garam impor di pasar domestik diperparah dengan lemahnya pengawasan instansi terkait atas masuknya impor garam ke wilayah Indonesia. Aparat teknis Kepelabuhan (Bea dan Cukai) sebagai instansi yang berwenang dalam mengontrol dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya barang ke dalam dan ke luar negeri menjadi ujung tombak terakhir atas lancar dan tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut. Lemahnya pengawasan aparat teknis Kepelabuhan (Bea dan Cukai) menjadi persoalan pertama yaitu terjadinya penyelundupan fisik dan administrasi dengan modus operandi yang berbeda beda dalam pengimporan garam impor. Hal ini menjadi masalah krusial yang sampai saat ini belum terpecahkan penanganannya oleh institusi tersebut yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan garam impor secara besar besaran*

melalui laut khususnya melalui negara-negara tetangga dalam daerah border seperti perbatasan negara Malaysia (Tawao) dengan Kalimantan (Entikong).

2. *Perlu adanya koordinasi antara pihak terkait dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah Daerah Jawa Timur telah menerapkan pengawasan yang ketat atas kegiatan impor garam setelah lolos formalitas kepabeanan. Pembentukan tim pengawas impor garam di wilayah Provinsi Jawa Timur yang melibatkan instansi pemerintah daerah terkait cenderung memperketat dan meningkatkan pengawasan atas impor garam. Hal ini dilakukan sebagai dampak atas tidak adanya koordinasi antara pihak terkait dalam merumuskan kebijakan sehingga aturan main yang jelas dengan melihat kondisi dan situasi nasional sering kali di abaikan. Jika kebijakan impor dikeluarkan dengan melihat kepentingan nasional maka sejumlah mekanisme kebijakan impor baik dalam bentuk kuota, hambatan tarif dan sebagainya digunakan dengan tetap melaksanakan kegiatan perdagangan internasional namun dapat tetap melindungi kepentingan nasional.*
3. *Perlu adanya aturan yang jelas atas setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait impor garam. Kembali dibutuhkan aturan yang sangat terperinci dalam mengatur kebijakan yang tidak hanya berdampak secara nasional maupun juga secara internasional. Dengan adanya aturan yang jelas atas setiap kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat menghindarkan pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah yang ada dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menarik keuntungan sepihak. Di tingkat lokal dinamika politik dalam*

perumusan kebijakan lebih disikapi secara bijaksana dengan memuat aturan yang rinci dan detail seperti halnya yang terjadi di Jawa Timur. Dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian garam impor dan diikuti dengan time frame yang jelas kapan saja impor garam dapat diberlakukan dengan melihat kondisi sentra garam lokal. Selain itu penertiban ijin impor garam dibuat dengan mempertimbangkan masa panen raya yang berlaku juga untuk masa pembongkaran garam impor. Ketentuan yang jelas dan rinci tersebut tidak hanya memperjelas mekanisme pelaksanaan impor garam namun juga tetap dapat melindungi kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anderson, 1975, *Public Policy Making*, Nelson, London.

Budi Winarno sebagaimana yang terdapat dalam Wayne Parsons, 2008, *Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*, Jakarta.

Feryanto W.K. Staff Institut Pertanian Bogor, 2010, *Kenaikan Harga Pangan Dunia, Peluang atau Ancaman*, Bogor.

Islamy, M. Irfan, MPA, 1986, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara FIA*. Unibraw, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Leo Agustino, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung.

Moleong Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 28, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir Moh., 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tangkilisan, lihat uraian pada Abdul Wahab. Solikhin, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UMM Press.

Wahab. Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

William Dunn, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Winarno. Budi, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Yogyakarta: PAU - Studi Social, Universitas Gajah Mada.

JURNAL

Bandingkan uraian ini secara lengkap dalam Parsons, W., *Modernising Policy-Making for the Twenty First Century : The Professional Model, Public Policy and Administration*, 2001, Vol. 16, No. 3, hal. 93-110.

MAKALAH

*Departemen Perindustrian RI., “Pengembangan Ekspor Hasil Industri Dalam Pelita VI”,
Kertas Kerja Pada Rapat KortsullasiIndustri Mesin Logam Dasar dan
Elektronika, Jakarta, Pebruari 1994.*

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Kemendag Nomor. 58/M-DAG/PER/9/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992.